



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 55/900/ TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU bertugas menyusun materi muatan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *pr dy*

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ny*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 55/900/ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- PENGARAH : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN,
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN
TUNGGAKAN PADA BIDANG PENDAPATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN,
PENDAFTARAN DAN PENILAIAN PADA BIDANG
PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *rv*

4. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
AHLI MUDA PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *N*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE